



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 27 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ismail Hasani
2. Laurensius Arliman
3. Bayu Satria Utomo
4. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) diwakili oleh Nining Elitos (Ketua Umum) dan Sunarno (Sekretaris Jenderal)
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diwakili oleh Muhamad Isnur (Ketua Umum) dan Zainal Arifin (Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Kamis, 27 Oktober 2022, Pukul 11.26 – 11.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Zainal Arifin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aprillia Lisa Tengker
2. Sayyidatul Insiyah

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 5. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 6. Laila | (Kemensetneg) |
| 7. Erick | (Setkab) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.26 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang untuk Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan laporan Panitera, kehadiran pihak sudah dicek. Pemohon hadir, DPR berhalangan karena masih reses, Kuasa Presiden juga hadir. Agenda kita hari ini mestinya mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon, tetapi karena DPR masih reses sehingga DPR juga bersurat untuk menunda ... oh, agenda kita hari ini ... mohon maaf ... agenda kita hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli Pemohon, ya, tetapi ada surat yang di sampaikan ke Mahkamah bahwa Pemohon menunda untuk menghadirkan ahli sampai DPR memberikan keterangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 54, tentu Mahkamah tidak bisa memaksa DPR apakah dia akan memanfaatkan kesempatan itu atau tidak, gitu. Mahkamah sudah memberi kesempatan kepada Saudara, Saudara Pemohon, kalau tidak dimanfaatkan ya, itu ... apa namanya ... justru merugikan Saudara sendiri, tapi tadi sebelum kami masuk di ruang sidang ini, kami sudah membicarakan, Pemohon, kita tetap memberi kesempatan sekali lagi sehingga sidang berikutnya kita berharap bahwa kita akan mendengar keterangan DPR dan mendengar keterangan ahli dari Pemohon. Seandainya DPR berhalangan lagi hadir dan Pemohon tidak menggunakan kesempatan itu, maka itu adalah kesempatan terakhir untuk Pemohon apakah menggunakan atau tidak menggunakan kesempatan untuk menghadirkan ahli. Jelas, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENCKER [02:22]

Yang Mulia Majelis Hakim?

3. KETUA: ASWANTO [02:26]

Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENCKER [02:26]

Terima kasih sebelumnya atas respons dari suratnya. Ya, di dalam surat tersebut memang kami meminta penundaan karena ada hal yang kami anggap belum dapat dibawa atau belum dapat dijadikan persiapan oleh ahli kami, juga karena tadi tidak ada informasi dari DPR, dari keterangan DPR untuk menjelaskan bahwa bagaimana keterangan DPR

tersebut sehingga menurut kami perlu didengarkan terlebih dahulu sebelum ahli mengajukan ... memberikan keterangannya. Dan Majelis Hakim yang kami hormati, dalam surat tersebut kami memang minta pengunduran yaitu satu minggu setelah DPR memberikan keterangan. Dalam sidang minggu lalu, DPR sudah menyediakan diri untuk hadir di tanggal 4 November dan menurut kami itu adalah pernyataan kesanggupan dari DPR untuk hadir dalam sidang 4 November. Maka dari itu, kami yakin bahwa DPR akan hadir dalam tanggal tersebut dan maka dalam surat itu kami juga meminta apakah kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli satu minggu setelah DPR mengajukan keterangan (...)

5. KETUA: ASWANTO [03:45]

Baik, kita sudah menangkap apa yang Saudara inginkan. Hasil diskusi kami tadi bahwa sesuai dengan Pasal 54, keterangan dari Presiden atau DPR atau pemberi keterangan itu, Mahkamah tidak bisa memaksakan, begitu. Apakah mereka akan menggunakan atau tidak, itu urusan domestik mereka. Nah, karena ini adalah pengujian formil, tentu kita dibatasi oleh waktu. Itulah sebabnya hasil kesepakatan Para Yang Mulia tadi bahwa kita akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Pemohon apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan, terlepas apakah DPR ... atau DPR tidak memberikan keterangan pada sidang berikutnya yang akan dijadwalkan oleh Mahkamah. Seandainya Pemohon tidak akan menggunakan kesempatan itu, maka kita anggap bahwa Pemohon sudah melepaskan kesempatan untuk mendatangkan ahli. Jelas, ya? Soal permintaan seminggu atau berapa hari itu sudah dicatat dan nanti kami yang akan memutuskan itu.

Kemudian (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [05:17]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [05:11]

Kemudian, Pemerintah, Presiden apakah akan menghasilkan juga ... menghadirkan juga ahli, Kuasa Presiden?

8. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [05:18]

Terima kasih, Yang Mulia, kami merencanakan untuk mengajukan 1 ahli dan 1 saksi, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO [05:27]

Baik. Kuasa Presiden, 1 ahli, 1 saksi, ya? Tidak ada suaranya, Pak, belum kedengaran suara Bapak.

10. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [06:13]

Betul, Yang Mulia. Kami merencanakan mengajukan 1 ahli dan 1 saksi. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO [06:17]

Baik.
Pemohon berapa ahli, Pemohon? Pemohon, berapa ahli yang akan diajukan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [06:25]

Ya, rencananya 3 ahli, Yang Mulia, dan 1 saksi, masih seperti minggu lalu yang kami kumpulkan.

13. KETUA: ASWANTO [06:37]

Baik. Kalau begitu, maka untuk sidang berikutnya, kita akan mengagendakan untuk mendengarkan keterangan DPR, kemudian keterangan ahli dari Pemohon, serta keterangan ahli dari Presiden. Jelas, ya? Untuk Pemohon dan Presiden yang akan mendatangkan ahli agar keterangan ahlinya diserahkan kepada Mahkamah paling lambat 2 hari sebelum sidang, serta CV dan izin dari lembaga kepada ahli yang akan dihadirkan. Jelas, ya?

14. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [07:32]

Jelas, Yang Mulia.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [07:33]

Baik, Yang Mulia, jelas. Terima kasih.

16. KETUA: ASWANTO [07:34]

Baik. Dengan demikian, sidang kita tunda hari Selasa, tanggal 8 November 2022, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, mendengarkan keterangan ahli Pemohon, dan ahli serta saksi dari Presiden. Jelas, ya? Baik, sekali lagi agar CV dan keterangan

tertulisnya diserahkan ke Mahkamah paling lambat 2 hari sebelum hari sidang.

Masih ada yang ingin disampaikan, Para Pemohon, Kuasa Presiden? Atau cukup?

17. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [08:26]

Cukup, Yang Mulia.

18. KETUA: ASWANTO [08:27]

Baik (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON: APRILLIA LISA TENGER [08:26]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

20. KETUA: ASWANTO [08:30]

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.34 WIB

Jakarta, 27 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).